

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama menurut masyarakat Jepang dapat didefinisikan sebagai "Makhluk Transenden (upaya mengarahkan tujuan hidup manusia dapat hidup secara bermakna)" seperti Dewa, Buddha, dan aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal suci. Tetapi jika ditanya mengenai agama yang dianut, maka masyarakat Jepang pada umumnya menjawab Buddha, Kristen bahkan kepercayaan *Shinto*. Akan tetapi pada saat Tahun Baru masyarakat Jepang akan mendatangi Kuil Shinto yang disebut dengan Jinja (神社) sedangkan pada saat Festival *Obon* (お盆) dilakukan maka masyarakat Jepang akan mendatangi Kuil Buddha yang disebut dengan *otera* (お寺). Agama menurut masyarakat Indonesia adalah suatu kepercayaan tertentu yang dianut oleh setiap masyarakat. Agama mengatur kepercayaan dan peribadatan (ibadah) kepada Tuhan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan hakikat kemanusiaannya (kemampuan untuk bereksistensi, berpendapat, memiliki moral, bertanggung jawab, menyadari hak dan kewajiban, dan juga kemampuan merasakan kebahagiaan).

Agama Buddha pada awalnya muncul sebagai sebuah agama yang berasal dari India. Ada dua aliran utama Buddhisme yang masih ada dan diketahui secara umum yaitu *Theravada* dan *Mahayana*. Setiap aliran Buddha berpegang kepada *Tipitaka* (Kitab suci agama Buddha) referensi utama karena dalamnya tercatat ajaran Buddha Gautama. Agama Buddha masuk ke Jepang pada abad ke-VI yaitu sekitar tahun 501 Masehi sampai dengan tahun 600 M. Agama Buddha pada masyarakat Jepang terdapat empat aliran yang di ketahui yaitu *Theravada*, *Mahayana*, *Vajrayana*, dan *Zen*. Raja Korea mengirimkan patung Buddha yang terbuat dari emas dan perunggu kepada Kaisar Kimmei (539 -571 M), disertai permintaan untuk menerima agama Buddha,. Kaisar Kimmei sangat terkesan dengan keluhuran (kebesaran) ajaran agama Buddha dan juga keindahan patung Buddha sehingga agama Buddha dapat diterima (Hadiwijono, 2008). Agama

Buddha kemudian menjadi salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Jepang. Beberapa penguasa Jepang selama Periode Nara menerima ajaran Buddha sebagai pedoman hidup mereka.

Pangeran Shotoku (574-621 M) seorang Wali Kaisar, di bawah pemerintahan Kaisarina (kaisar wanita) yang dalam Bahasa Jepang disebut dengan *Josei Tenno* (女性天皇) Suiko (593- 628 M) banyak berperan dalam perkembangan agama Buddha di Jepang. Ia mendirikan Kuil Horyuji dan menulis banyak komentar mengenai ketiga kitab suci agama Buddha. Kuil Horyuji merupakan Vihara pertama dan menjadi pusat belajar bagi orang-orang Buddha (<http://yamatoji.nara-kankou.or.jp>). Selama masa pemerintahannya Pangeran Shotoku mengirimkan pendeta-pendeta Jepang ke Cina untuk mempelajari agama Buddha secara mendalam (Christie, 2007:13). Pada kuil Buddha terdapat patung-patung Buddha juga terdapat patung *Nio* (仁王) yang teletak di depan gerbang kuil, dikatakan bahwa *Nio-Sama* digambarkan sebagai pegulat *sumo* untuk melindungi kuil (http://www.zuiojitemple.or.jp/index-2_5.html). Tercatat pada tahun 2016 terdapat 172,44 juta jiwa masyarakat Jepang memeluk agama Buddha (<https://www.nippon.com/ja/features/h00226/>), dan catatan baru pada tahun 2020 sebanyak 4.138 juta jiwa masyarakat Jepang adalah pemeluk agama Buddha (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Menurut K. Sri Dhammananda (Dhammananda 2003:10) seorang Bisku dan Sarjana Buddha Sri Lanka, Buddha adalah sebuah agama besar yang menerangi umat manusia lebih dari 25 abad yang lalu dan membebaskan manusia dari segala perbudakan dan praktik tahayul. Sebelum munculnya agama Buddha, agama hanya dimiliki dan dimonopoli oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sejarah mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti.

Bukti-bukti seperti prasasti dan sumber dari negara lain mengatakan bahwa agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak sebelum abad ke-V yaitu sekitar tahun 401 M sampai dengan tahun 500 M namun belum berbentuk sebuah kerajaan. Baru pada abad-VI 501 M sampai dengan tahun 600 M, agama Buddha terbentuk dalam suatu kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Kerajaan Wangsa Sailendra (dinasti raja-raja) di Jawa. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 60.760 juta jiwa

mayoritas pada masyarakat Jawa Timur memeluk agama Buddha (<https://jatim.bps.go.id>), dan catatan baru pada tahun 2022 sebanyak 70,488 ribu jiwa mayoritas pada masyarakat Jawa Timur memeluk agama Budhha (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Kehidupan beragama adalah fakta kehidupan yang terbukti sepanjang sejarah kehidupan masyarakat, karena ajaran suatu agama dapat melahirkan tradisi baru bagi masyarakat yang dapat memahami keberadaan agama dari perspektif sosio-historis. Agama mengajarkan arti dan tujuan hidup, agar masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan buruk. Kepercayaan ini masih ada dan kebenarannya sudah menjadi kepercayaan masyarakat, yaitu dengan melakukan upacara pada waktu-waktu tertentu seperti contohnya perayaan hari raya atau upacara pernikahan.

Dilihat dari sudut pandangan agama Buddha, pernikahan adalah sebuah pilihan dan bukan kewajiban. Artinya, seseorang dalam menjalani kehidupan ini boleh saja memilih untuk hidup sebagai berkeluarga ataupun hidup sendiri. Hidup sendiri bisa pertapa di Vihara sebagai Biku atau bisa juga tinggal di rumah sebagai anggota masyarakat biasa. Pernikahan menurut agama Buddha adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang berlandaskan kepada cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (rumah tangga) yang bahagia dan diberkahi oleh *Sanghayang Adhi Budha* atau Tuhan Yang Maha Esa (Muthohharoh 2014:55).

Pernikahan adalah suatu upacara sakral di mana dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi tergantung pada tradisi suku bangsa, negara, agama dan juga budaya. Ikatan pernikahan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahir, rohaniah, spiritual, dan juga kemanusiaan. Pasangan seorang pria dan wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga, pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk melangsungkan kehidupannya.

Suatu pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup

dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan pernikahan karena faktor selain dari kematian sangat dibatasi. Oleh karena itu, keputusan berupa perceraian adalah jalan terakhir ketika tidak ada pilihan lain (Wantjik, 1976:15). Ini dapat diketahui dari ketentuan dalam UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan menikah dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan adalah penyatuan dua lawan jenis dalam ritual keagamaan yang meresmikan hubungan anantara seorang pria dan seorang wanita secara norma agama, hukum, dan sosial. Dasar dari sebuah pernikahan meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, dan kebutuhan biologis untuk menghasilkan keturunan. Pernikahan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup karena pernikahan merupakan peristiwa yang suci, sakral dan akan menjadi kenangan seumur hidup.

Pernikahan bagi masyarakat Jepang adalah cara mereka untuk mengetahui arti dan makna ritual kehidupan yang disebut "Pernikahan" dan juga untuk membangun keluarga yang bahagia melalui upacara pernikahan (<https://nihon-kekkon.com/about/>). Pada masyarakat Jepang pernikahan yang sering terdapat dua jenis macam proses pernikahan yaitu dengan *Mi'ai Kekkō* (見合い結婚) merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara perijodohan kedua keluarga dengan dibantu oleh seorang *Nakoudo* (仲人). *Nakoudo* (仲人) merupakan seorang perantara yang mengatur jalannya proses *Mi'ai*. Budaya ini masih dipegang teguh oleh para orang tua di Jepang karena keresahan mereka akan masa depan anaknya. Sedangkan *Ren'ai Kekkō* (恋愛結婚) merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan cinta. Ada tiga upacara pernikahan yang terkenal di Jepang, yaitu *Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan *Shinto*. *Butsuzen Kekkō Shiki* (仏前結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Budha, *Kirisuto Kekkō Shiki* (キリスト教結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Kristen (Hechmatyar, 2018:19).

Dalam masyarakat Jepang, pernikahan dilakukan agar sistem *Ie* (ㄠ ㄩ) dapat bertahan sehingga perkawinan diharapkan dapat memberikan keturunan terutama anak laki-laki. Sistem *Ie* (ㄠ ㄩ) sendiri merupakan sistem kekeluargaan di Jepang yang mengatur kehidupan para anggotanya, tidak hanya terkait hubungan kekerabatan, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial *Ie* (ㄠ ㄩ) struktur keluarga yang terdapat dalam masyarakat Jepang dilandasi oleh adanya kerjasama dan dipimpin oleh seorang *Kachou*, dan yang bisa menjadi *Kachou* sebagai pemimpin *Ie* (ㄠ ㄩ) sudah dipersiapkan sejak lahir sebagai *Chounan* dalam *Ie* (ㄠ ㄩ). *Chounan* mendapatkan perlakuan yang berbeda dari *Jinan* atau *Sannan* atau anggota *Ie* (ㄠ ㄩ) lainnya. Seluruh anggota *Ie* (ㄠ ㄩ) sudah diajarkan untuk menghormati *Chounan* sebagai calon *Kachou* dan sudah diajari berbagai macam tanggung jawab yang akan diembannya apabila ia berperan sebagai *Kachuo*. *Kachou* sebagai kepala dari *Ie* (ㄠ ㄩ) maupun sebagai *Chounan* calon sejak awal mendapat perlakuan istimewa juga mereka mendapat kehormatan yang sangat tinggi (Tobing, 2006: 74).

Pernikahan pada masyarakat Jepang adalah penyatuan pria dan wanita. Hal ini membuat mereka diakui secara sosial dan hukum sebagai suami istri. Pernikahan dilakukan agar sistem *Ie* (ㄠ ㄩ) tetap bertahan, sehingga perkawinan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keturunan. Pada pernikahan masyarakat Jepang terdapat empat macam jenis pernikahan, tiga di antaranya menggunakan upacara keagamaan.

Perbedaan pernikahan pada masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia adalah pernikahan pada masyarakat Jepang tertutup dikarenakan hanya mengundang keluarga dan kerabat terdekat saja, sedangkan pada masyarakat Indonesia sangat terbuka bahkan tetangga pun menerima undangan untuk menghadiri pernikahan tersebut. Pernikahan pada masyarakat Jepang, kebanyakan calon mempelai bebas memilih pernikahannya tanpa terpengaruh oleh agama dan kepercayaan yang mereka yakini, sedangkan pernikahan pada masyarakat Indonesia masih menggunakan upacara keagamaan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam upacara pernikahan di Indonesia biasanya menggunakan dua cara yaitu dengan cara tradisional maupun modern. Pernikahan modern di Indonesia adalah pernikahan yang sudah terpengaruh dengan budaya Barat dan tergolong cukup *simple* dibandingkan dengan pernikahan dengan menggunakan cara tradisional. Pernikahan tradisional sampai saat ini masih sering kita jumpai di masyarakat dikarenakan orang Indonesia masih memegang adat istiadat yang turun temurun. Kebudayaan suku Jawa Timur sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan suku Jawa Tengah (<https://cakdurasim.com/berita/menggali-tradisi-melalui-gelar-etnika-jawa-timur>).

Masyarakat Jawa Timur pada umumnya menganut perkawinan monogami. Sebelum lamaran dilakukan, pihak laki-laki melakukan *nako'ake* (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami) baru setelah itu dilakukan *peningsetan* (lamaran). Pada kesempatan kali ini, penulis akan menjabarkan pernikahan tradisional Jawa Timur. Menurut pandangan orang, pernikahan Suku Jawa Timur merupakan pernikahan yang tergolong sulit dilakukan dikarenakan banyak tahapan prosesi ritual pernikahannya, padahal pernikahan Suku Jawa Timur merupakan pernikahan yang sakral dan memiliki banyak arti dalam setiap tahapan prosesnya.

Prosesi yang dilakukan saat pernikahan Jawa Timur terdiri dari 5 bagian, di antaranya adalah bagian I adalah babak tahap pembicaraan. Pembicaraan yang dilakukan kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, sampai akhir pada tahap melamar dan menentukan hari pernikahan. Bagian II adalah tahap kesaksian, disebut tahap kesaksian karena yang merupakan peneguhan dan pembicaraan sebelumnya disaksikan oleh pihak ketiga, yang merupakan kerabat terdekat dan juga para sesepuh yang ada di tempat tinggal calon pengantin. Bagian III adalah tahap siaga, calon pengantin akan mengundang kerabat dan juga sesepuh. Tujuan dari undangan kepada sesepuh dan para kerabat ini adalah untuk pembentukan panitia dalam melaksanakan kegiatan dari sebelum sampai sesudah acara. Bagian IV adalah tahap rangkaian upacara, tahapan ini merupakan rangkaian upacara dalam acara *hajatan mantu*, tahapan ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa rombongan *mantu besan* sudah tiba. Bagian V adalah tahap puncak

upacara, ada beberapa acara pada tahapan ini, yaitu ijab qobul, upacara *panggih* dan *sungkeman* (Wibawati, 2010).

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia (khususnya Jawa Timur) dalam pernikahan agama Buddha karena dalam budaya pernikahan setiap negara memiliki cara dan tradisi yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat melihat persamaan dan juga perbedaan dalam upacara adat dari kedua negara tersebut.

1.2 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana Setyaningtyas Wibawati dari Universitas Negeri Malang (2010), tentang “*Perkembangan Pernikahan Adat Jawa Timur*” yang hasil penelitiannya adalah, pernikahan merupakan upacara yang sangat sakral bagi pasangan pengantin. Pada masyarakat Jawa Timur banyak sekali prosesi yang dilakukan sebelum dan saat melakukan pernikahan. Saat prosesi pernikahan pada masyarakat Jawa Timur yang modern tidak mengikuti prosesi yang diturunkan oleh nenek moyang. Banyak perubahan yang terjadi pada prosesi pernikahan masyarakat Jawa Timur. Persamaan penelitian Oktaviana ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti upacara pernikahan pada Masyarakat Jawa Timur, hanya saja perbedaannya penulis akan meneliti tentang perbandingan pernikahan pada masyarakat Jepang dan masyarakat Jawa Timur yang beragama Buddha sedangkan penelitian Oktaviana melakukan penelitian mengenai perkembangan pernikahan adat Jawa Timur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hechmatyar El Afghan dari Universitas Darma Persada (2018), tentang “*Persamaan Sistem Pernikahan Tradisional*”

Shinto di Jepang dan Pernikahan Tradisional Adat Jawa Tengah” (2018) yang hasil penelitiannya adalah adanya persamaan dalam prosesi pernikahan adat *Shinto* dan adat Jawa Tengah yaitu pada syarat pernikahan, jenis pernikahan, tahapan pernikahan, busana pernikahan, *souvenir* dan undangan, prosesi pernikahan, dan makna dari barang-barang yang diserahkan. Persamaan dari penelitian Hechmatyar ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti perbandingan suatu upacara pernikahan, hanya saja perbedaannya penulis akan meneliti tentang upacara pernikahan pada masyarakat Jawa Timur yang beragama Buddha sedangkan penelitian Hechmatyar melakukan perbandingan tahapan-tahapan yang terjadi pada upacara pernikahan dari masyarakat Jepang dan masyarakat Jawa Tengah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Jannah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) “*Ritus Vivaha pada Umat Buddha Theravada di Vihara Suvanna Dipa Teluk Belitung Selatan*” yang hasil penelitiannya adalah menurut agama Buddha, secara garis besar terdapat tiga makna, pertama: pernikahan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tuntutan sosial dalam masyarakat, kedua: pernikahan dipahami sebagai pengendalian nafsu keinginan bagi umat Buddha dalam menjalankan Pancasila Buddhis (dasar moral agama Buddha dan ketiga: pernikahan dapat memperkokoh atau mempererat dalam hubungan harmoni sosial. Persamaan dari penelitian Miftachul ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti perbandingan suatu upacara pernikahan berdasarkan agama Buddha, hanya saja perbedaannya penulis akan meneliti tentang upacara pernikahan pada Masyarakat Jawa Timur yang beragama Buddha sedangkan penelitian Miftachul melakukan penelitian upacara pernikahan Buddha pada Masyarakat Bandar Lampung yang beragama Buddha.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat suatu makna dari setiap prosesi upacara pernikahan di Jepang dan di Jawa Timur.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam tahapan upacara pernikahan masyarakat Jepang dengan masyarakat Jawa Timur.
3. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam proses upacara pernikahan masyarakat Jepang dan masyarakat Jawa Timur secara Buddha.
4. Adanya proses pernikahan yang dilandasi oleh latar belakang budaya.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitian pada proses pernikahan yang ada pada masyarakat Jepang dengan masyarakat Jawa Timur secara Buddha.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pernikahan pada masyarakat Jepang dengan Jawa Timur ?
2. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara pernikahan pada masyarakat Jepang dengan Indonesia khususnya Suku Jawa Timur secara Buddha?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan memahami proses pernikahan masyarakat Jepang dan pernikahan Jawa Timur.

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis persamaan dan perbedaan pernikahan antara masyarakat Jepang dengan Indonesia khususnya Suku Jawa Timur secara Buddha.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kebudayaan

Koentjaraningrat (2000:181), berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta "*Buddhayah*" yaitu bentuk jamak dari kata "*Buddhi*" yang memiliki arti "budi" atau "akal". Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri. Koentjaraningrat menjelaskan, pada dasarnya ada banyak membedakan antara kebudayaan dan budaya di mana budaya adalah perkembangan jamak dari budidaya yang berarti kekuatan pikiran. Kajian Antropologi menganggap budaya sebagai singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.

Bahar (2017:73) berpendapat bahwa kebudayaan adalah hasil dari ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Sedangkan Sumarto (2019:157) berpendapat bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta manusia yaitu seluruh tatanan cara kehidupan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kebudayaan adalah suatu pola pikir dan juga hasil karya manusia yang dapat dipelajari oleh anggota masyarakat yang diwariskan secara turun menurun.

1.7.2 Pernikahan

Pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang sudah menikah. Dalam pernikahan yang baik, kedua pasangan akan bekerja sama untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Takashi Mochizuki dalam web-nya menjelaskan pernikahan seperti dibawah ini :

望月 嵩 [2003年 14 卷 2 号 p. 23-31] : 結婚は、社会的に承認された性関係、継続的關係、権利義務關係、全人格的關係という特性をもった男女の結合關係[夫婦關係]を形成する。

Kekkon wa, shakai-teki ni shōnin sa reta-sei kankei, keizoku-teki kankei, kenri gimu kankei, zenjinkakuteki kankei to iu tokusei o motta danjo no ketsugō kankei [fūfu kankei] o keisei suru.

Terjemahan :

Perkawinan membentuk ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang yang memiliki ciri-ciri hubungan yang dapat diterima secara sosial, hubungan yang langgeng, hubungan hak dan kewajiban, hubungan kesatuan.

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjoffamilysociology1989/14/2/14_2_2_3/article/-char/ja)

Berdasarkan kutipan di atas Takashi Mochizuki (2003:23) menjelaskan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang mewakili hubungan yang mengikat [pernikahan] antara seorang pria dan seorang wanita ditandai dengan hubungan seksual yang dapat diterima secara sosial,, hubungan yang akan bertahan untuk selamanya, hubungan yang memiliki hak dan kewajiban, dan menjadi pribadi yang utuh pribadi (pribadi yang matang, yaitu pribadi yang tidak dikontrol oleh trauma dan konflik masa lalu).

Menurut Santoso (2016:432), terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut

hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan merupakan penyatuan antara seorang pria dan wanita juga dengan menyatukan kedua keluarga dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama dan norma sosial. Hal tersebut bukan hanya untuk membuat hubungan keperdataan saja, tapi juga membangun hubungan dengan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Suharsimi Arikunto, 2013:3). Metode penelitian kualitatif yaitu dengan metode kepustakaan di mana penulis memperoleh data dari berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema penelitian dan ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik individual maupun kelompok yang berlangsung saat ini atau lampau (Sugiyono, 2011:5).

Lalu dalam metode penelitian terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik metode studi pustaka. Metode kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988: 111). Sumber-sumber buku yang berhubungan dengan penelitian ini penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Darma Persada, serta sumber lainnya sebagai bahan penunjang seperti artikel, jurnal, dan internet. Sebagai referensi utama dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Upacara Pernikahan Adat Jawa* karangan Thomas Bratawidjaja, dan video Youtube yang berjudul “*Jitsuwa Kanari Miryoku-tekina Kekkonshiki `Butsuzen-Shiki o Goshōkai!* (実はかなり魅力的な結婚式「仏前式」をご紹介！)” dari Channel Youtube ウェディングアドバイザーYuKi.

1.9 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi praktis dan juga teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang tertarik untuk meneliti penelitian yang sama. Hasil yang dicapai dari penelitian ini dapat menambah wawasan dalam ilmu kebudayaan.

2. Manfaat Praktis

Penulis dapat mengetahui dan memahami perbandingan pernikahan pada masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia (khususnya Jawa Timur) bagi masyarakat yang memeluk agama Budha.

1.10 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi ini, disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang berisikan tentang latar belakang, penelitian yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penyusunan skripsi.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang sistem pernikahan pada masyarakat Jepang dan masyarakat Jawa Timur, diawali dengan menentukan pasangan, prosesi pertunangan, dan dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan.

Bab III merupakan bab yang berisikan tentang hasil analisis dari prosesi upacara pernikahan pada masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia (khususnya Jawa Timur) bagi masyarakat yang memeluk agama Buddha.

Bab IV merupakan bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

